

Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sikap Wajib Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus Pada UMKM Di Kabupaten Buleleng)

¹Kadek Disi Dianartini, ²I Putu Gede Diatmika,

Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Bali, Indonesia

E-mail : {¹desidianarti@gmail.com, ²gedediatmika@undiksha.ac.id} @undiksha.ac.id

ABSTRAK

Guna mencapai target pajak yang telah ditetapkan maka terdapat salah satu hambatan ialah perilaku patuh atau taat yang tunjukkan oleh Wajib Pajak yang masih rendah, Maka kondisi ini berdampak pada realisasi penerimaan pajak. Riset ini memiliki suatu maksud untuk memahami bagaimana dampak yang diberikan oleh tingkat pengetahuan perpajakan, sikap Wajib Pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Peneliti menentukan pemilihan objek riset pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Buleleng. Kuantitatif sebagai suatu kaidah yang dipergunakan dalam riset ini dengan memilih data primer sebagai akar perolehan data melalui perantara kuesioner. Dalam riset ini populasi dipergunakan ialah semua yang tergolong Wajib Pajak perseorangan maupun badan pemilik Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Buleleng, Bali yang telah terdata di Kantor Pajak Pratama Singaraja dengan data pada tahun 2019 sebesar 6.120. Berlandaskan jumlah populasi tersebut dengan memilih rumus slovin, maka diketahui banyaknya sampel ialah 99 responden. Cara dalam melakukan pengumpulan data ialah melakukan penyebaran secara *online* melalui perantara *google form* sebagai tindakan dalam mencegah penyebaran covid 19. Cara penganalisan data mempergunakan asistensi program *SPSS version 20 for Windows*.

Perolehan hasil riset ini menyajikan bukti bahwa pengetahuan perpajakan (X_1) berkontribusi secara positif dan secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak dengan sig. bernilai $0,004 < 0,05$. Kemudian sikap Wajib Pajak (X_2) berkontribusi secara positif dan secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak dengan sig. bernilai $0,000$. Selanjutnya tarif pajak (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak dengan sig. $0,003 < 0,05$.

Kata kunci : Pengetahuan, Sikap, Tarif, dan Wajib Pajak

ABSTRACT

In order to achieve the predetermined tax target, one of the obstacles is the low obedient or obedient behavior shown by the taxpayer, so this condition has an impact on the realization of tax revenue. This research has a purpose to understand how the impact given by the level of tax knowledge, taxpayer attitudes, and tax rates on tax compliance. Researchers determine the selection of research objects in Micro, Small and Medium Enterprises in Buleleng Regency. Quantitative as a rule used in this research by selecting primary data as the root of data acquisition through questionnaires intermediate. In this research, the population used is all those who are classified as individual taxpayers and micro and small business owners in Buleleng Regency, Bali who have been registered at the Singaraja Pratama Tax Office with data in 2019 amounting to 6,120. Based on the population size by choosing the Slovin formula, it is known that the number of samples is 99 respondents. The way to collect data is to distribute it online through an intermediary google form as an action to prevent the spread of covid 19. The way of analyzing data uses the assistance of the SPSS version 20 for Windows program.

The results of this research provide evidence that tax knowledge (X_1) contributes positively and significantly to tax compliance with sig. is worth $0.004 < 0.05$. Then the attitude of the taxpayer (X_2) contributes positively and significantly to tax compliance with sig. is worth $0,000$. Furthermore, the tax rate (X_3) has a positive and significant effect on tax compliance with sig. $0.003 < 0.05$.

Keywords: Knowledge, Attitudes, Rates, and Taxpayers

PENDAHULUAN

Pajak adalah urunan yang bersumber dari rakyat yang diserahkan pada negara atas dasar yang selaras dengan ketentuan pada Undang-Undang dengan tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung. Pajak merupakan sektor yang sangat diandalkan oleh Pemerintah sebagai sumber utama dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Nugraheni, 2015). Atas dasar pada data yang telah dinotifikasikan dari Kementerian Keuangan yang pada saat itu melakukan penyampaian terkait realisasi pemasukan Pemerintah sampai dengan akhir Desember 2019 mencapai angka Rp 1.957,2 triliun atau jika dipersentasikan mencapai angka 90,4% dari harapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang telah direncanakan pada tahun 2019. Realisasi penerimaan penghasilan Negara tersebut berakar dari penerimaan pada aspek perpajakan dengan angka mencapai Rp 1.545,3 triliun. Penerimaan Pemerintah yang tidak tergolong pajak mampu diperoleh dengan angka mencapai Rp 405 triliun, dan hibah sebesar Rp 6,8 triliun. Realisasi penerimaan pajak mengalami pertumbuhan yang hanya dapat mencapai angka 1,7% jika dibandingkan pada tahun 2018 (www.kemenkeu.go.id).

Tax ratio digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja perolehan pajak dengan melakukan perbandingan persentase perolehan pajak atas komoditas secara domestik bruto (PDB). Jikalau mencermati hasil dari rasio perpajakan yang ada di Indonesia pada tahun 2016 ialah sebesar 12% sedangkan pada tahun 2017 *tax ratio* Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,5%, dimana *tax ratio* tahun 2017 berada pada level 11,5%, sehingga menjadi yang terendah di Asia pada bagian Pasifik (www.cnbcindonesia.com).

Untuk mewujudkan capaian pajak yang telah sebelumnya telah direncanakan dalam suatu penentuan di

dalam APBN, terdapat beraneka macam rintangan pada saat pengumpulan pajak, hambatan tersebut salah satunya seperti kepatuhan Wajib Pajak (Putri dan Agustin, 2018). Penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) tepat waktu merupakan salah satu barometer untuk menentukan kepatuhan Wajib Pajak. Jika dilihat dari data penyampaian SPT tahun 2018 yang ada pada wilayah provinsi Bali, maka penyampaian SPT jenis Pajak Penghasilan (PPh) pada Tahun 2018 di KPP Pratama yang terdapat di Singaraja, Bali terpilih menjadi yang terkecil diantara ke-7 KPP Pratama yang ada di wilayah Provinsi, Bali oleh akibat tersebut, KPP Pratama Singaraja mempunyai ketaatan atau kepatuhan SPT yang kecil atau rendah.

Usaha Mikro Kecil dan Mengah (UMKM) menjadi klasifikasi yang esensial yang berperan dalam menunjang ekonomi rakyat dalam suatu kehidupan bernegara (Rama, 2019). Penerimaan pajak negara dari sektor UMKM, yaitu lebih dari 60 persen, oleh sebab itu Pemerintah mulai melirik sektor swasta untuk meningkatkan perolehan pajak secara terus menerus. Berdasarkan data perkembangan UMKM Provinsi Bali tahun 2017 dan 2018 perkembangan UMKM mengalami pertumbuhan sebanyak 4% per Februari 2018. Namun, dari keseluruhan kuantitas UMKM yang telah terdata di wilayah Bali, pemeran dalam UMKM yang telah dinyatakan melakukan pengajuan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) per Maret 2018 hanya sebesar 13.276, kemudian total pengajuan yang disetujui sebanyak 11.801, kuantitas UKM Provinsi Bali per Maret 2018 sebesar 312.967 dan persentase yang telah mengakses IUMK yaitu 3,8 % (www.Depkop.go.id, diakses pada 2 Maret 2020). Jumlah UMKM pada akhir Desember 2018 di Bali sebanyak 326.009 yang bersebaran di sembilan Kabupaten/Kota dan Rasio Kewirausahaan sebesar 8,38 %. Berdasarkan jumlah UMKM tersebut

jumlah UMKM di Buleleng berada pada urutan ke-5 dari sembilan kabupaten (www.beritasatu.com).

Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten terluas yang mempunyai pemeran UMKM yang cukup banyak. Jumlah UMKM yang telah terdata pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2019 yaitu sebanyak 35.555 yang diklasifikasikan dalam beberapa sektor. Berikut adalah data perkembangan UMKM di Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Maka dijelaskan bahwa setiap tahun jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng selalu mengalami peningkatan. Namun jumlah UMKM Kabupaten Buleleng menjadi salah satu UMKM yang jumlah UMKM non formalnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah UMKM formal, maka hal ini berarti pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng yang telah mengakses ijin usaha masih tergolong sangat rendah (Angesti, dkk. 2018). Hal ini juga berpengaruh terhadap tingginya jumlah masyarakat yang seharusnya sebagai WP yang telah belum melakukan pendaftaran dirinya sebagai WP.

Berdasarkan data Wajib Pajak UMKM dijelaskan bahwa kuantitas UMKM yang terdaftar di tahun 2019 yang terolong WP di KPP Pratama Singaraja sebanyak 6.120. Sementara kuantitas WP yang telah terbukti patuh dalam melakukan pembayaran pajak hanya mencapai angka 4.031 lebih rendah apabila dilakukan perbandingan dengan yang ada pada tahun 2018. Hal ini menyebabkan pajak yang diterima dari aspek UMKM di Kabupaten Buleleng masih kurang maksimal. Berlandaskan pada data tersebut mampu dikatakan bahwa perilaku patuh atau taat WP di Kab. Buleleng, Bali tergolong kecil atau dikatakan rendah. Hal ini juga didukung dengan andil pajak dari aspek UMKM terhadap perolehan hasil pajak di Kab. Buleleng, Bali yang masih bisa digolongkan secara rendah. Berdasarkan data yang ada bahwa realisasi

penerimaan pajak UMKM pada tahun 2019 hanya sebesar Rp. 11.631.482.086, dimana kontribusi penerimaan pajak pada tahun 2017 hanya sebesar 4,27%, tahun 2018 sebesar 3,79% dan pada tahun 2019 hanya sebesar 3,75%. Dari penyajian data tersebut mampu dicermati bahwa kontribusi masyarakat sebagai WP setiap tahunnya selalu mengalami penurunan. Ketidakseimbangan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak menjadi isyarat bahwa derajat ketaatan atau kepatuhan yang apabila diukur akan tergolong sangat kecil atau rendah.

Hal yang menjadi pokok permasalahan terkait kepatuhan Wajib Pajak yaitu masih banyak masyarakat yang belum mempunyai pengetahuan tentang perpajakan terkait peraturan yang berhubungan dengan pajak UMKM serta perilaku dari para masyarakat yang tergolong sebagai WP yang terbilang masih berada pada kata kurang memiliki kepercayaan terhadap keberadaan pajak. Hal ini dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa membayar pajak sama dengan halnya upeti yang memberatkan mereka. Selain itu, faktor penyebabnya juga karena sistem pajak yang digunakan di negara ini ialah memeluk sistem atau orde *self assessment system* ialah Wajib Pajak yang melakukan perhitungan, membayar serta melaporkan besar pajaknya secara mandiri, hal ini akan menyebabkan Wajib Pajak merasa enggan untuk mengurus pajaknya secara mandiri dikarenakan ketidakpahaman masyarakat terkait dengan peraturan perpajakan tentang bagaimana cara menghitung serta melaporkan pajaknya. Ketidakpatuhan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi di lingkungan pengusaha atau masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tentang pajak saja melainkan seseorang yang sudah memiliki pengetahuan tentang perpajakanpun tidak luput untuk melakukan penghindaran pajak termasuk dari pihak fiskus. Riset ini penting untuk dilakukan melihat kondisi yang semakin

berkembangnya di Kab. Buleleng, Bali namun tanpa ada diimbangi dengan pertumbuhan peningkatan sikap patuh dari masyarakat sebagai WP.

Berlandaskan pada penyajian latar belakang sebelumnya, maka peneliti

Pengetahuan ialah hasil dari yang didapatkan dari pikiran yang telah bekerja (penalaran) yang mampu menimbulkan perubahan pada sesuatu yang belum dipahami menjadi paham serta menyebabkan timbulnya kewaswasan pada suatu peristiwa. (Widayati dan Nurlis, 2010). Pandangan, pengetahuan, atau wawasan yang terlihat tinggi sebagai masyarakat yang dianggap Wajib Pajak dalam berusaha memberikan pemahaman peraturan perpajakan, maka akan semakin patuh pada proses melakukan pembayaran pajak yang berdampak pada tingginya tingkat sikap patuh atau taatnya masyarakat sebagai Wajib Pajak. Situasi ini relevan dengan riset Rahmatika (2010), Suhendri (2015), Budhiartama (2016), Angesti (2018) dan Rama (2019) yang membuktikan bahwa pengetahuan dalam aspek perpajakan mampu berdampak secara positif terhadap sikap patuh masyarakat sebagai WP dalam membayar pajak. Tetapi, berlawanan dengan riset Ermawati (2018) yang menemukan bahwa pengetahuan dalam aspek perpajakan tanpa menunjukkan dampak pada sikap patuh atau taat masyarakat sebagai WP. Para masyarakat yang terlong Wajib Pajak yang telah memiliki pemahaman pada aturan perpajakan dengan secara baik, seharusnya akan melaksanakan kaidah-kaidah dari aturan tersebut dengan seharusnya. Oleh situasi demikian, maka hipotesis atau dugaan yang bersifat sementara yang diajukan ialah :

H₁: Tingkat Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak

memunculkan ketertarikan untuk melakukan riset dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sikap Wajib Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.**

Sikap dari masyarakat yang dikatakan sebagai Wajib Pajak merupakan penalaran individu yang dianggap menjadi dasar dari interaksi yang timbul dengan individu lainnya ataupun kejadian, baik itu yang bersifat memberi untung maupun yang menimbulkan adanya rugi terkait suatu objek seperti diciptakannya peraturan baru. Penerapan PP No. 23 yang disahkan pada Tahun 2018 ialah merupakan aturan-aturan dari Pemerintah yang di dalamnya ditemukan terkait pajak atas penghasilan atau atas penghasilan dari kegiatan usaha yang didapatkan masyarakat sebagai Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan secara bruto tertentu. Timbulnya kaidah-kaidah dari peraturan ini memegang suatu harapan ialah mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat guna dalam melakukan pemenuhan tanggungjawab perpajakannya. Timbulnya sikap dari Wajib Pajak terkait adanya peraturan ini merupakan suatu tahapan dimana masyarakat sebagai WP melakukan pemberian pernyataan dan pertimbangan mengenai peraturan tersebut. Perolehan hasil riset dari Nurul Ma'addhukha (2017) memberikan bukti bahwa sikap yang ditunjukkan masyarakat sebagai WP terkait diterapkannya aturan PP No. No. 46 yang disahkan pada Tahun 2013 berdampak secara positif terhadap sikap patuh WP begitu juga perolehan hasil riset Budhiartama (2016) dan Putri (2017) yang menyajikan hasil bahwa sikap masyarakat sebagai WP memberikan kontribusi pengaruh terhadap sikap WP. Akan tetapi, riset ini tidak searah dengan riset yang dilakukan oleh Lesmana, dkk (2017) yang menyajikan perolehan hasil bahwa variabel sikap tidak mampu menunjukkan

dampak pada perilaku patuh masyarakat sebagai WP. Oleh situasi demikian, maka hipotesis atau dugaan yang bersifat sementara yang diajukan ialah :

H₂ : Sikap Wajib Pajak UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak

Dalam aspek perpajakan, maka tarif pajak UMKM telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 yang telah disahkan tahun 2018 dan merupakan bea pajak yang telah dilakukan penyederhanaan dengan berupa bea pada pajak secara final sebesar 0,5%. Sementara bea yang terjadi pada kondisi sebelumnya yang telah diatur dalam PP No. 46 yang telah disahkan pada Tahun 2013, aturan ini memberikan keterangan bahwa WP OP dan WP Badan dengan memiliki penghasilan tanpa termasuk dari yang ditimbulkan pada kegiatan jasa terkait dengan pekerjaan yang dilakukan secara bebas, dengan penyebaran bruto tanpa menunjukkan angka yang melebihi nilai 4,8 miliar rupiah dalam waktu satu

Berlandaskan pada latar belakang dan pengidentifikasian persoalan yang telah dipaparkan, maka perumusan persoalan dalam riset ini ialah : (1) Bagaimanakah kontribusi yang diberikan oleh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak? (2) Bagaimanakah kontribusi yang diberikan oleh sikap Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak? (3) Bagaimanakah kontribusi yang diberikan oleh tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak?.

METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan riset ini dengan menentukan pemilihan objek yang ditentukan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kab. Buleleng, Bali. Peneliti mempunyai alasan dalam pemilihan objek yang disebabkan karena objek riset ini berada cukup dekat dengan lokasi kediaman peneliti dan juga atas dasar ialah adanya situasi rendahnya atau kecilnya perilaku patuh atau taatnya

tahun pajak dibebankan bea pajak dengan angka 1% (satu persen). Suhendri (2015), memberikan pernyataan bahwa beberapa dorongan yang mampu memberikan dampak pada rendahnya atau kecilnya sikap masyarakat sebagai WP OP dalam melakukan proses pembayaran kewajibannya ialah tarif atau bea pajak. Perolehan hasil riset yang dilakukan oleh Ananda, dkk (2015), Febirizki (2016), dan Wahyuningsih, Tri (2016) menyajikan hasil bahwa tarif atau bea pajak berdampak secara positif pada perilaku patuh WP. Sementara riset yang telah dilakukan oleh Huda (2015), Suhendri (2015) dan Noviana, dkk (2020) membuktikan bahwa tarif atau bea pajak tidak bisa menunjukkan dampak terhadap perilaku patuh WP. Oleh situasi demikian, maka hipotesis atau dugaan yang bersifat sementara yang diajukan ialah :

H₃ : Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak

Berlandaskan pada rumusan persoalan yang telah disajikan sebelumnya, adapun misi dari riset ini ialah : (1) Untuk mencari tahu bagaimanakah kontribusi yang diberikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak. (2) Untuk mencari tahu bagaimanakah kontribusi yang diberikan sikap Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. (3) Untuk mencari tahu bagaimana kontribusi yang diberikan tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

masyarakat sebagai WP yang berperan dalam UMKM di Kab. Buleleng, Bali. Peneliti dalam melakukan riset ini dikerjakan dari mulai bulan Februari dengan waktu penyelesaian sampai sampai bulan Juli 2020 yang tahapan riset ini dimulai dari aktivitas persiapan sampai dengan tahapan pelaksanaan aktivitas tindakan, dan dilakukan penganalisisan data.

Dalam riset ini, peneliti memilih menggunakan cara atau suatu metode riset deskriptif secara kuantitatif dengan mempergunakan aktivitas survei. Adapun yang menjadi akar data yang dipergunakan dalam riset ini ialah data yang bersifat secara primer dan data yang bersifat secara sekunder. Data yang bersifat primer diterima dari respon atau jawaban pada daftar pernyataan atau kuesioner dan data yang bersifat secara sekunder yang dipakai pada riset ini meliputi data pada UMKM di Kab. Buleleng, Bali dan data terkait perolehan pajak UMKM di KPP Pratama Singaraja, Bali. Komunitas atau disebut dengan istilah populasi dalam riset ini meliputi dari semua WP secara perseorangan maupun WP secara badan pemilik UMKM yang berada pada wilayah Kab. Buleleng yang telah terdata di KPP Pratama Singaraja, Bali. Peneliti memakai data pada tahun 2019 dengan kuantitas 6.120.

Cara atau suatu metode yang digunakan dalam mengumpulkan sampel ialah mempergunakan suatu metode atau teknik secara *simple random sampling* yaitu cara mengumpulkan sampel dari para anggota komuditas atau populasi yang telah dilakukan pengambilan secara acak dengan tidak adanya syarat pada strata yang ada dalam populasi tersebut. Untuk melakukan penentuan dalam melakukan pengukuran pada sampel yang ada pada riset ini mempergunakan rumus *slovin*. Dari konsep memakai rumus *slovin*, maka kuantitas sampel dalam riset ini dengan banyak mencapai angka 99 WP pemilik UMKM baik yang bersifat secara

perseorangan maupun yang bersifat secara badan.

Cara dalam melakukan pengambilan data memakai metode daftar pernyataan atau berbentuk kuesioner. Melakukan pengumpulan pada data dilaksanakan dengan proses mengisi daftar pernyataan yang dilakukan secara *online* dengan melalui perantara *google form*. Daftar pernyataan atau kuesioner di sebar secara *online* yang ditunjukkan kepada WP UMKM yang baik itu berbentuk badan maupun yang berbentuk perorangan yang telah terdata di di KPP Pratama Singaraja, Bali. Dengan menggunakan skala dalam melakukan pengukuran yang terdapat dalam daftar pernyataan riset ini adalah skala pengukuran *likert* dengan rentang pengukuran ialah 1-5.

Cara penganalisisan data dalam riset ini pertama dengan melakukan pengujian elemen pada riset ialah dengan melakukan pengujian secara validitas dan pengujian secara reabilitas. Kemudian proses atau tahapan melakukan uji asumsi klasik yang digolongkan menjadi 3 pengujian ialah pengujian secara normalitas, pengujian secara multikolinearitas, dan pengujian secara heteroskedastisitas. Kemudian pada tahap melakukan uji *Goodnes of Fit* yang berguna untuk melakukan pengujian untuk mengetahui ketepatan dari regresi sampel yang digunakan, dilakukan pengukuran melakukan uji dari nilai koefisien determinasi, pengujian secara statistik F dan pengujian secara uji statistik T.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil uji validitas menunjukkan hasil analisis tingkat signifikansinya 0,000 dibawah 0,05, sehingga keseluruhan butir pertanyaan dikatakan valid. Kemudian hasil uji reliabilitas variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai yang memperlihatkan *Cronbach's Alpha* dengan besar angka 0,780. Kemudian variabel sikap Wajib Pajak memiliki nilai yang

memperlihatkan *Cronbach's Alpha* dengan besar angka 0,759. Variabel tarif pajak memiliki nilai yang memperlihatkan *Cronbach's Alpha* dengan besar angka 0,697. Selanjutnya variabel kepatuhan membayar pajak memiliki nilai yang memperlihatkan *Cronbach's Alpha* dengan besar angka 0,838. Kesimpulan dari nilai diatas dapat menunjukkan bahwa seluruh nilai variabel memiliki nilai yang memperlihatkan *Cronbach's Alpha* dengan

besar angka diatas 0,60, maka data yang dicermati tersebut sudah memperlihatkan reliabel. Selanjutnya hasil uji normalitas menunjukkan diperoleh *Kolmogorov-Smirnov Z* dengan besarnya angka 0,580 serta dengan besarnya angka signifikansi ialah 0,889. Pada situasi hasil angka yang terlihat pada signifikansinya menunjukkan angka di atas 0,05, maka mampu dipetik kesimpulan bahwa data telah berada pada situasi yang pendistribusiannya sudah baik atau sudah normal.

Perolehamn pada hasil pengujian secara multikolinearitas memperlihatkan semua variabel yang bersifat independen mempunyai besarnya angka VIF lebih kecil atau angkanya dibawah daripada 10 dan nilai angka pada menunjukkan *tolerance* lebih besar atau lebih tinggi daripada angka 0,10, sehingga data riset ini tidak berada pada kondisi yang terdapat gejala multikolinearitas.. Kemudian perolehan pengujian secara

heterokedastisitas memperoleh hasil yang dimana variabel pengetahuan perpajakan memperoleh hasil nilai sig. sebesar 0,139, sikap Wajib Pajak memperoleh hasil nilai sig. sebesar 0,072, dan tarif pajak memperoleh hasil nilai sig. sebesar 0,143. Sehingga semua variabel memperoleh hasil probabilitas signifikansi > 0,05 dan dapat dinyatakan bahwa model regresi berada pada kondisi yang tanpa mengandung munculnya gejala secara heterokedastisitas

Setelah pengujian instrumen dan uji asumsi klasik dapat dipenuhi, uji kemudian yang dikerjakan yaitu analisis regresi linier berganda. Berikut merupakan ringkasan dari hasil *output SPSS version 20 for Windows* terkait pengujian pengetahuan perpajakan, sikap WP dan tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada UMKM di Kab. Buleleng, Bali yang dapat disajikan pada tabel 1 ialah :

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.569	2.592		2.920	.004
1 Pengetahuan Perpajakan	.250	.086	.249	2.917	.004
Sikap Wajib Pajak	.535	.122	.383	4.394	.000
Tarif Pajak	.376	.126	.259	2.997	.003

(Sumber : Peneliti, data diolah, 2020)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 1, dapat dibuat persamaan regresi untuk menggambarkan pengaruh variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan, sikap Wajib Pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak

pada UMKM di Kabupaten Buleleng ialah sebagai berikut :

$$Y = 7,569 + 0,250X_1 + 0,535X_2 + 0,376X_3$$

Arti persamaan regresi di atas ialah : konstanta 7,569 memberikan bukti bahwa variabel pengetahuan perpajakan, sikap Wajib Pajak dan tarif pajak terhadap

kepatuhan membayar pajak akan tetap mempunyai nilai konstanta sebesar 7,569. Hasil dari koefisien regresi untuk variabel pengetahuan perpajakan dengan besar angka 0,250 dan bertanda secara positif, makna ini memberikan bukti bahwa pada saat terdapat tambahan pengetahuan perpajakan dengan besarnya nilai 1 tingkat, maka kepatuhan membayar pajak akan berada pada kondisi yang meningkat dengan besar angka 0,250 dengan asumsi variabel lainnya telah dianggap konstan. Hasil dari koefisien regresi untuk variabel sikap Wajib Pajak dengan besar angka 0,535 dan bertanda secara positif, makna ini memberikan

Pengujian selanjutnya yang dikerjakan ialah pengujian hipotesis. Pengujian pertama ialah pengujian secara statistik t (uji parsial). Berlandaskan pada hasil pengujian secara statistik t yang telah dikerjakan, maka dipetik suatu kesimpulan ialah :

Pada variabel pengetahuan pajak (X_1) menerima hasil pada *probabilities value* dengan angka mencapai 0,004 atau lebih kecil atau lebih rendah daripada angka 0,05. Sementara itu pada t_{tabel} menerima hasil angka 1,985 dan t_{hitung} menerima hasil angka 2,917 yang maknanya t_{hitung} lebih besar atau lebih dari angka t_{tabel} . Jadi, dapat dipetik kesimpulan bahwa **H_1 telah berada pada kondisi diterima** ialah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Variabel sikap wajib pajak (X_2) menerima hasil pada *probabilities value* dengan angka mencapai 0,000 atau lebih kecil atau lebih rendah daripada angka 0,05. Sementara itu pada t_{tabel} menerima

bukti bahwa pada saat terdapat tambahan sikap Wajib Pajak dengan besar angka 1 tingkat, maka kepatuhan membayar pajak akan berada pada kondisi yang meningkat dengan besar angka 0,535 dengan asumsi variabel lainnya telah dianggap konstan. Hasil dari koefisien regresi untuk variabel tarif pajak dengan besar angka 0,376 dan bertanda secara positif, makna ini memberikan bukti bahwa pada saat terdapat tambahan tarif pajak dengan besar angka 1 tingkat, maka kepatuhan membayar pajak akan berada pada kondisi yang meningkat dengan angka 0,376 dengan asumsi variabel lainnya telah dianggap konstan.

hasil angka 1,985 dan t_{hitung} menerima hasil angka 4,394 yang maknanya t_{hitung} lebih besar atau lebih dari angka t_{tabel} . Jadi, dapat dipetik kesimpulan bahwa **H_1 telah berada pada kondisi diterima** ialah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Variabel Tarif Pajak (X_3) menerima hasil pada *probabilities value* dengan angka mencapai 0,003 atau lebih kecil atau lebih rendah daripada angka 0,05. Sementara itu pada t_{tabel} menerima hasil angka 1,985 dan t_{hitung} menerima hasil angka 2,997 yang maknanya t_{hitung} lebih besar atau lebih dari angka t_{tabel} . Jadi, dapat dipetik kesimpulan bahwa **H_1 telah berada pada kondisi diterima** ialah tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kemudian dilakukan uji statistic F yang hasil *output SPSS version 20 for Windows* yang dapat dicermati pada penyajian tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	14.835	3	4.945	2.186	.095 ^b
Residual	214.868	95	2.262		
Total	229.703	98			

(Sumber : Peneliti, data diolah, 2020)

Berlandaskan pada perolehan hasil pada pengujian secara statistic F tersaji di tabel 2, maka ditarik kesimpulan bahwa pengujian hipotesis secara bersama-sama dapat dicermati dari angka signifikansi pada uji F. Hasil yang diterima pada nilai sig. dengan angka 0,095 atau lebih besar atau diatas angka 0,05. Sementara pada F_{tabel} berdasarkan rumus $F_{tabel} = F(k ; n-k)$ didapatkan F_{tabel} sebesar 2,700 dan F_{hitung} sebesar 2,186 yang artinya $F_{hitung} < F_{tabel}$. Hal ini berarti variabel pengetahuan perpajakan, sikap Wajib Pajak, dan tarif

pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Selanjutnya dilakukan pengujian pada koefisien determinasi yang dipergunakan guna melakukan pengukuran seberapa besar kemampuan jenis atau model dalam memberikan keterangan jenis atau variasi variabel yang bersifat terikat (Ghozali 2016). Hasil *output SPSS version 20 for Windows* bisa dicermati dari penyajian Tabel 3.

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.738 ^a	.544	.530	2.550	1.439

(Sumber : Peneliti, data diolah, 2020)

Berdasarkan pada tabel 3 maka R Square disebut koefisien determinasi. Pada tabel 3 dapat dibaca bahwa nilai R Square (R^2) adalah sebesar 0,544, artinya 54,4% variasi terjadi terhadap tinggi atau

Pembahasan Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil uji variabel pengetahuan perpajakan (X_1) mempunyai *probabilities value* sebesar 0,004 atau lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan, pada t_{tabel} adalah sebesar 1,985 dan t_{hitung} sebesar 2,917 yang artinya t_{hitung} lebih

rendahnya kepatuhan Wajib Pajak disebabkan variasi pengetahuan perpajakam, sikap Wajib Pajak dan tariff pajak, sedangkan sisanya 45,6% dapat disebabkan oleh variable lainnya.

besar dari t_{tabel} . Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat akibata atau pengaruh yang kuat diantara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan suatu pola pikir yang dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya, semakin baik pengetahuan pajak seseorang maka semakin tinggi juga kepatuhannya dalam membayar pajak. Sehingga, dengan membayar pajak maka Pemerintah dapat memperbaiki sarana umum bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini mendukung konsep dari atribusi yaitu teori yang perkembangan dari konsep ini dilakukan oleh Fritz Heider yang memberikan pemaparan bahwa tindakan atau sikap manusia dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Mustafat, 2011). Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak merupakan salah satu contoh faktor internal yang berada di bawah kendali individu itu sendiri. Tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi dapat digunakan untuk mempertimbangkan keputusan yang akan diambil terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sementara itu, riset ini juga mendukung *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang perkembangannya dilakukan oleh Ajzen yang menjelaskan bahwa adanya niat dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan (Nugraheni, 2015).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmatika (2010), Suhendri (2015) dan Budhiartama (2016) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Perolehan pada hasil riset memberikan bukti bahwa pengetahuan perpajakan menghasilkan dampak atau pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Pada situasi semakin paham dan mengerti masyarakat sebagai WP dalam esensialnya melakukan pembayaran pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak UMKM, oleh sebab itu pentingnya pemberian pendidikan sejak dini tentang perpajakan serta perlu diadakannya sosialisasi atau penyuluhan yang berkala kepada masyarakat supaya wajib pajak lebih paham tentang perpajakan.

Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Perolehan pada hasil pengujian variabel motivasi (X_2) memberikan hasil *probabilities value* dengan perolehan angka 0,000 atau lebih kecil atau dibawah daripada angka 0,05. Sementara pada t_{tabel} dengan perolehan angka 1,985 dan t_{hitung} dengan perolehan angka 4,394 yang maknanya t_{hitung} lebih besar atau lebih tinggi dari t_{tabel} . Maka variable sikap wajib pajak berkontribusi memberikan dampak secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Terdapat pengaruh yang erat antara sikap Wajib Pajak dengan kepatuhan membayar pajak. Sikap masyarakat sebagai WP yang dimaksud dalam riset ini yaitu sikap WP terkait dengan diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018 bagi pelaku UMKM. Adapun bentuk sikap Wajib Pajak yang menyebabkan dirinya terdorong untuk membayarkan pajaknya, contohnya seperti pelaku UMKM yang meminjam dana di lembaga keuangan yang mengharuskan pelaku UMKM tersebut harus memiliki NPWP terlebih dahulu dan membayarkan pajaknya.

Hasil riset ini mendukung konsep dari atribusi ialah sikap WP memiliki keterkaitan dengan dorongan secara internal seban sikap WP ialah tindakan yang dapat ditemui dibawah kontrol secara personal seseorang. Semakin baik sikap Wajib Pajak dalam memberikan pertimbangan maka akan berpengaruh terhadap perilakunya di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sementara itu, riset ini juga mendukung *Theory of Planned Behavior* (TPB) ialah tindakan dapat disebabkan oleh kepercayaan pada hasil dari tindakan serta evaluasi dari hasil yang dikerjakan.

Perolehan hasil riset ini sejalan yang dilakukan Nurul (2017), Budhiartama (2016) dan Putri (2017), bahwa sikap WP mampu berdampak pada sikap patuh membayar pajak. Hasil riset ini membuktikan bahwa sikap WP mempunyai dampak pada perilaku patuh dalam membayar pajak. Pada situasi semakin baik sikap WP mengenai dengan

PP No. 23 Tahun 2018, maka semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya. Sehingga semakin pelaku UMKM mengetahui kemudahan yang diberikan terkait dengan PP No. 23 Tahun 2018 ini, maka semakin terdorong juga pelaku pelaku UMKM tersebut dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Perolehan pada pengujian secara variabel tarif pajak (X_3) menunjukkan hasil pada *probabilities value* sebesar 0,003 atau lebih kecil dari 0,05. Sedangkan pada t_{tabel} ialah dengan hasil angka 1,985 dan t_{hitung} sebesar 2,997 yang artinya t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} . Maka variabel tarif pajak memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak Terdapat dampak yang kuat diantara tarif pajak terhadap perilaku patuh membayar pajak. Tarif atau bea pajak UMKM yang diatur dalam PP No. 23 yang disahkan pada Tahun 2018, menerangkan tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari kegiatan usaha yang diperoleh masyarakat yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari omzetnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berlandaskan pada pembahasan riset ini, maka dapat dipetik kesimpulan ialah :

Pertama terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak. Terdapat dampak yang kuat diantara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan suatu pola pikir yang dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga semakin baik pengetahuan pajak seseorang maka semakin tinggi pula kepatuhannya dalam membayar pajak.

Kedua terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sikap Wajib Pajak

Adapun bentuk tarif atau bea pajak yang mengakibatkan masyarakat terdorong untuk melakukan pembayaran pajak ialah karena terdapat penurunan tariff PPh final sebesar 0,5% bagi pemeran UMKM

Peroleh hasil riset ini menimbulkan dukungan pada konsep. Tarif atau bea pajak berhubungan dengan atribusi yang bersifat eksternal yang mampu berdampak pada perilaku patuh Wajib Pajak. Sementara itu, hasil riset ini juga didukung oleh *Theory of Planned Behavior* (TPB). Pada riset ini tarif atau bea pajak termasuk ke dalam dorongan secara *normative belief* dimana bea pajak ialah bagian dari suatu harapan normative orang lain.

Hasil dari riset ini selaras dengan riset Ananda, dkk (2015), dan Wahyuningsih (2016), bahwa tarif pajak ada pengaruhnya pada perilaku patuh membayar pajak. Riset ini membuktikan bahwa tarif pajak memiliki adanya pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Pada situasi semakin baik tarif pajak yang diberikan maka semakin mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan dalam membayar pajak juga meningkat.

terhadap kepatuhan membayar pajak. Terdapat dampak yang kuat diantara sikap Wajib Pajak dengan kepatuhan membayar pajak, karena adanya bentuk sikap Wajib Pajak yang menyebabkan dirinya terdorong untuk membayarkan pajaknya. Sehingga pada kondisi semakin baik sikap Wajib Pajak, maka pada kondisi tersebut semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya.

Ketiga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Terdapat dampak yang kuat diantara tarif pajak dengan kepatuhan membayar pajak. Bentuk tarif pajak yang menyebabkan Wajib Pajak terdorong untuk membayar pajak yaitu karena terdapat penurunan tarif PPh final sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM sehingga dirasa lebih ringan

dibandingkan tarif sebelumnya. Sehingga pada situasi semakin baik tarif pajak yang diterima WP, maka semakin pada kondisi tersebut WP terdorong untuk melaksanakan kepatuhan dalam membayar pajak.

Saran

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka saran yang diberikan ialah : (1) Bagi Pemerintah yaitu diharapkan hasil riset ini mampu menjadi masukan bagi Direktorat Jendral Pajak dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan-kebijakan perpajakan yang berhubungan dengan kepatuhan WP UMKM. (2) Bagi Wajib Pajak ialah agar lebih sadar atas hak dan tanggungjawabnya sebagai warga negara Indonesia, dalam membayar pajaknya. (3) Bagi Peneliti Selanjutnya ialah disarankan untuk penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain serta menambah jumlah responden guna hasil penelitiannya memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Angesti, Ni Kadek Dwi, dkk. 2018. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Studi pada UMKM yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Volume 9, Nomor 1. Hal: 65-71.
- Budhiartama, I Gede Prayuda dan I Ketut Jati. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Volume 15, Nomor 2. Hal: 1510-1535.
- Ermawati, Nanik. 2018. Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Universitas Muria Kudus.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Multivariate Dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Lesmana, Desy, dkk. 2017. Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *Jurnal InFestasi*. Vol. 13, Nomor 2 Hal: 354 – 366.
- Mufti, Rahmatika. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Noviana, Rika, dkk. 2020. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *E-JRA*. Volume 08, Nomor 04. Hal: 51-67.
- Nugraheni, Agustina Dewi. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018. Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Rama, M. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 Pada UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Skripsi. Jurusan Akuntansi dan

Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Suhendri, Diyat. 2015. Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*. Vol 3, No. 1. Hal: 1- 31.
- Sari, Nur Kamila. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap

Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Kecil dan Menengah.

[www. Depkop.go.id](http://www.depkop.go.id), diakses pada 2 Maret 2020

- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Simposium Nasional Akuntansi 13*, Universitas Jenderal Sudirman.